



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanggan Tua RT. 02 RW. 08 Desa Karanggan  
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi  
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. advokat pada LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR HAMZAH Als BOY BIN TEUKU RIDWAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh melakukan dengan sengaja pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**" melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR HAMZAH Als BOY BIN TEUKU RIDWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **AMIR HAMZAH Als BOY BIN TEUKU RIDWAN (Alm)**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam nomor imei : 357736104014392
  - 3 (tiga) buah tabungan BRI an. DEWI LISTIANAWATI
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEWI LISTIANAWATI
  - 1 (satu) buah buku tabungan BJB an. DEWI LISTIANAWATI

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone A37 warna pink dengan nomor imei : 863441039921830
- 1 (satu) unit OPPO Reno 5 warna black dengan nomor imei : 865755050237190

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 320102200918007
- 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz
- 1 (satu) buah buku nikah DEWI LISTIANAWATI dan AMIR HAMZAH

- 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 10 32 09 01 1 01383 an. DEWI LISTIANAWATI
- 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 08 02 01 20 1 00325 an. AMIR HAMZAH

- 1 (satu) bundel Akte Pendirian Setia Kawan Bahari
- 2 (dua) buah Kartu ATM BRI an. DEWI LISTIANAWATI

## Dipergunakan dalam perkara an. tersangka Dewi Listianawati Binti Pamuji

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR HAMZAH Ais BOY BIN TEUKU RIDWAN (Alm)**, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke Satu Penuntutan Umum. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
3. Menyatakan Terdakwa **AMIR HAMZAH Ais BOY BIN TEUKU RIDWAN (Alm)**, **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan Putusan Yang seringan-ringannya.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm) yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Maret 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg Perkara : PDM-06/TJT/Eku.2/03/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 22 Maret 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN (dilakukan penuntutan terpisah)**, Sdr. Bujang (belum tertangkap), Sdr. Randi (masih dalam pencarian), Sdr. Nasua (masih dalam pencarian), Sdr. Azwin (masih dalam pencarian), dan Sdr. Robin (masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan**

*Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perikanan Republik Indonesia** melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Sdr. Robin yang berada di Negara Singapura menghubungi terdakwa untuk membeli benih bening lobster, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira waktu siang hari terdakwa menghubungi saksi Lim Kay Chuan dan saksi Ronald Hastanto untuk menyiapkan pengangkutan dalam pengiriman benih bening lobster tersebut dengan cara saksi Ronald Hastanto menyiapkan mobil untuk mengangkut benih bening lobster dari kota Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan saksi Lim Kay Chuan menyiapkan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster tersebut dari Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Negara Singapura lewat kota Batam melalui jalur perairan.
- Bahwa benih bening lobster yang telah dikemas dengan menggunakan plastik bening berisi air dan oksigen serta dimasukkan ke dalam 19 (sembilan belas) box styrofoam dari gudang milik terdakwa yang berada di Provinsi Jawa Barat dibawa oleh Sdr. Nasua dengan menggunakan mobil menuju Provinsi Jambi dan dikumpulkan di tempat Sdr. Bujang. Kemudian setelah berada di Jambi, benih bening lobster sebanyak 19 (sembilan belas) box styrofoam milik terdakwa dan 8 (delapan) box milik Sdr. Randi lalu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 benih bening lobster tersebut diangkut oleh saksi Ardianto bersama saksi Abdurahman atas perintah dari saksi Ronald Hastanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik saksi Ronald Hastanto dengan cara saksi Ardianto menghubungi Sdr. Bujang untuk ketemu di daerah Sebao Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Sdr. Bujang pergi membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut sedangkan saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman menunggu di lokasi ketemu, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bujang datang kembali dengan membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut yang telah dimuat benih bening lobster. Kemudian saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI ke Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat sampai di Desa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI tersebut sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih styrofoam yang berisikan benih bening lobster.

- Bahwa Sdr. Robin selaku pembeli benih bening lobster ada mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik istri terdakwa an. Dewi Listianawati, kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi Lim Kay Chuan sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus itga puluh juta rupiah) untuk pembayaran speed boat dan terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Ronald Hastanto untuk untuk biaya pengangkutan dari Provinsi Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (Puelurus spp) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 132.700 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Steyrofoam, dengan rincian Jenis Pasir 129.400 ekor BBL Jenis Pasir dan Jenis Mutiara 3.300 ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 27 box styerofoam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Muatiara 2 - 5 cm

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

• Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **RONALD HARTANTO Bin HASIROLAN SIREGAR** (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN** (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Bujang (belum tertangkap), Sdr. Randi (masih dalam pencarian), Sdr. Nasua (masih dalam pencarian), Sdr. Azwin (masih dalam pencarian), dan Sdr. Robin (masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Sdr. Robin yang berada di Negara Singapura menghubungi terdakwa untuk membeli benih bening lobster, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira waktu siang hari terdakwa menghubungi saksi Lim Kay Chuan dan saksi Ronald Hastanto untuk menyiapkan pengangkutan dalam pengiriman benih bening lobster tersebut dengan cara saksi Ronald Hastanto menyiapkan mobil untuk mengangkut benih bening lobster dari kota Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan saksi Lim Kay Chuan menyiapkan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster tersebut dari Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Negara Singapura lewat kota Batam melalui jalur perairan.

- Bahwa benih bening lobster yang telah dikemas dengan menggunakan plastik bening berisi air dan oksigen serta dimasukkan ke dalam 19 (sembilan belas) box styrofoam dari gudang milik terdakwa yang berada di Provinsi Jawa Barat dibawa oleh Sdr. Nasua dengan menggunakan mobil menuju Provinsi Jambi dan dikumpulkan di tempat Sdr. Bujang. Kemudian setelah berada di Jambi, benih bening lobster sebanyak 19 (sembilan belas) box styrofoam milik terdakwa dan 8 (delapan) box milik Sdr. Randi lalu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 benih bening lobster tersebut diangkut oleh saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman atas perintah dari saksi Ronald Hastanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik saksi Ronald Hastanto dengan cara saksi Ardianto menghubungi Sdr. Bujang untuk ketemu di daerah Sebapo Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Sdr. Bujang pergi membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut sedangkan saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman menunggu di lokasi ketemu, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bujang datang kembali dengan membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut yang telah dimuat benih bening lobster. Kemudian saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI ke Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat sampai di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pilisi BH 8348 MI tersebut sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih styrofoam yang berisikan benih bening lobster.

- Bahwa Sdr. Robin selaku pembeli benih bening lobster ada mengirimkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik istri terdakwa an. Dewi Listianawati, kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi Lim Kay Chuan sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran speed boat dan terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Ronald Hastanto untuk untuk biaya pengangkutan dari Provinsi Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (Puelurus spp) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 132.700 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian Jenis Pasir 129.400 ekor BBL Jenis Pasir dan Jenis Mutiara 3.300 ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 27 box styrofoam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : Paerulus
- Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Muatiara 2 - 5 cm  
C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g  
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Benih Bening lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIKAL SAPUTRA RAKASIWI Bin SABL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba dan orang yang membawa benih bening lobster tanpa izin yang ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020 di Parit X Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa Saat itu yang tertangkap membawa benih bening lobster tanpa izin adalah Ardianto dan Abdurrahman;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 itu, saksi bersama rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ada menangkap seseorang yang bernama Kardianto yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu berdasarkan pengembangan Kardianto mengaku kalau dirinya memperoleh sabu-sabu itu dari Ardianto, dan Kardianto mengatakan kalau Ardianto sedang dalam perjalanan dari Kota Jambi ke Kampung Laut, lalu tim pun melakukan pengejaran dan pada sekira pukul 23.30 Wib berhasil mengamankan Abdurrahman dan Ardianto yang

*Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 type Mitsubishi Canter warna kuning dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu di bagian depan mobil, dan dibagian belakang mobil tersebut tim menemukan box-box putih styrofoam yang ditutupi terpal, dan setelah dibuka ternyata berisikan benih bening lobster, atas temuan tersebut saksi lalu menghubungi anggota Unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur yaitu Bripda Febriyanto, lalu Ardianto dan Abdurrahman beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Jumlah benih bening lobsternya saat itu adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh ) box styrofoam;
- Bahwa saat itu Abdurrahman dan Ardianto mengatakan kalau benih bening lobster itu adalah milik dari Ronald, dan Ardianto mengatakan kalau dirinya hanya disuruh Ronald untuk menjemput dan mengantarkan benih bening lobster itu yang mereka ambil di daerah Sebao Kabupaten Muaro Jambi dan akan dibawa ke Kampung Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara peristiwa penangkapan Ardianto dan Abdurrahman yang membawa benih bening lobster tanpa izin itu dengan orang yang bernama Lim Kay Chuan maupun dengan Terdakwa Amir Hamzah als Boy ini;
- Bahwa terhadap orang yang bernama Ronald itu juga telah dilakukan penangkapan namun Saksi tidak ada melakukan interogasi terhadap Ronald, yang melakukan interogasi adalah penyidik;
- Bahwa Saksi ada membuka dan melihat isi box Styrofoam itu dan dari yang saksi lihat isinya adalah benih bening lobster;
- Bahwa Saat ditanya, Ardianto dan Abdurrahman mengatakan kalau mereka tidak ada membawa dokumen atau surat-surat izin terkait benih bening lobster yang mereka bawa itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kasus penyelundupan benih lobster, saksi tertangkap karena membawa benih lobster tanpa dokumen izin bersama dengan teman saksi, Ardianto pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Parit X Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 saksi diajak Ardianto ke kota Jambi dengan mengendarai Truk Mitsubishi Canter warna kuning BH 8348 MI, setelah mengantar muatan ke daerah Paal 10 pada sore harinya saya dan Ardianto pergi ke daerah Sepabo Kabupaten Muaro Jambi, setelah sampai di Sepabo, Ardianto lalu menelpon seseorang yang saksi tidak kenal dan kami lalu berhenti di sebuah rumah makan, lalu di rumah makan itu kemudian datanglah seseorang, lalu orang tersebut membawa pergi mobil Mitsubishi Canter yang kami kendari itu sedangkan saksi dan Ardianto menunggu di rumah makan, setelah beberapa lama orang itu kembali dan mobil Mitsubishi Canter itu sudah berisi barang-barang yang ditutupi terpal, lalu saksi dan Ardianto langsung pulang dengan tujuan ke Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi kab. Tanjung Jabung Timur tapi diperjalanan saksi dan Ardianto di tangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang di Sepabo tempat saksi dan Ardianto menjemput benih bening lobster itu;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu barang apa yang akan saksi dan Ardianto jemput di Sepabo itu, saksi baru tahu kalau barang yang kami jemput itu adalah benih bening lobster saat saksi dan Ardianto tertangkap;
- Bahwa Benih lobster yang saksi bawa saat itu adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam yang oleh saksi dan Ardianto jemput di daerah Sepabo Kabupaten Muaro Jambi pada sekira pukul 18.00 Wib untuk kami antarkan ke sebuah Dermaga di dekat rumah Ronald di Kuala Jambi namun saksi tidak tahu siapa pemilik dari benih bening lobster itu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut Ardianto menjemput barang di Sepabo itu dan memang ada di janjikan upah untuk menjemput dan membawa benih bening lobster itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan mengenai kasus penyelundupan benih lobster, saksi tertangkap karena membawa benih lobster tanpa dokumen izin;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Abdurrahman pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Parit X Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bening lobster itu saksi dan Abdurrahman jemput dari seseorang yang bernama Bujang pada sekira pukul 18.00 wib di daerah Sebapo kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam untuk dibawa ke sebuah Dermaga di dekat rumah Ronald di Kuala Jambi dimana saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Ronald namun saksi belum menerima upah yang dijanjikan itu;
  - Bahwa saksi menjemput dan membawa benih bening lobster itu karena di suruh oleh Ronald namun saksi tidak tahu siapa pemilik dari benih bening lobster itu;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada di Jambi lalu dihubungi oleh Ronald melalui handphone dan saat itu Ronald meminta saksi untuk menjemput barang di daerah Sebapo Kabupaten Muaro Jambi, dan pada sore harinya saksi dan Abdurrahman dengan mengendarai Truk Mitsubishi Canter warna kuning BH 8348 MI pergi ke daerah Sebapo Kabupaten Muaro Jambi, setelah sampai di Sebapo saksi menelpon Bujang untuk menanyakan lokasi penjemputan barang dan saat itu Bujang mengatakan agar saksi berhenti di sebuah rumah makan setelah saksi dan Abdurrahman tiba disebuah rumah makan kemudian Bujang datang, selanjutnya Bujang membawa pergi mobil Mitsubishi Canter yang kami kendarai itu sedangkan saksi dan Abdurrahman menunggu di rumah makan itu, setelah beberapa lama Bujang datang lagi dan mobil Mitsubishi Canter itu sudah berisi barang-barang yang ditutupi terpal, lalu saksi dan Abdurrahman langsung pulang dengan tujuan ke Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi kab. Tanjung Jabung Timur tapi diperjalanan saksi dan Abdurrahman di tangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Ronald untuk menjemput barang di Sebapo, yang pertama adalah pada tanggal 15 Desember 2020 dan yang kedua tanggal 17 Desember 2020;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. **RONALD HASTANTO P Bin HASIROLAN SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena kasus pengangkutan benih lobster;
  - Bahwa Pengangkutan benih lobster tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dari Sebapo ke Kampung Laut - Kuala Jambi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyuruh Ardianto untuk menjemput dan mengantarkan benih lobster itu dengan cara menelponnya sekira pukul 12,00 wib dan saat itu saksi memintanya untuk menjemput benih lobster tersebut dengan berkata "Di, ambil barang abang di Jambi, nanti ada yang jemput";
- Bahwa yang saksi ketahui benih lobster berasal dari milik Terdakwa Amir Hamzah als Boy ;
- Bahwa sebelum pengangkutan benih lobster tersebut saksi ada melakukan komunikasi dengan Lim dimana Lim menghubungi saksi melalui telepon dan berkata "malam ini ada barang kita pak Ronad" dan memberitahu bahwa benih lobster tersebut harus dijemput ditempat Bujang di Sebapo;
- Bahwa yang dimaksud barang oleh terdakwa adalah benih lobster yang diketahui bahwa barang tersebut sudah ada di Sebapo, setelah saksi dihubungi oleh Bujang melalui handphone;
- Bahwa Penjemputan benih lobster dilakukan dengan menggunakan truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi BH 8348 MI milik saksi;
- Bahwa pada saat Ardianto membawa lobster dari Jambi menuju ke Tanjung Jabung Timur, saksi ada berkomunikasi dengan Ardianto, yang bilang "sudah disimpang Garuda" lalu pada saat sekira waktu subuh saksi mendapat kabar bahwa Ardianto tertangkap oleh Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi peran Lim dalam pengangkutan benih lobster tersebut adalah yang menyediakan speedboat untuk pengangkutan benih lobster dari Tanjung Jabung Timur menuju Singapura;
- Bahwa saksi mendapat bayaran untuk pengangkutan lobster tersebut dari LIM;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman benih lobster pada tahun 2020 yaitu pertama pada hari rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 22.00 wib dengan jumlah benih lobster 8 box sterofoam, kedua pada hari selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 00.00 wib dengan jumlah benih lobster 6 box sterofoam, dan ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dengan jumlah benih lobster 27 box sterofoam;
- Bahwa Untuk satu kali pengiriman saksi mendapatkan upah sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh saudara Amir Hamzah Als Boy atau dari terdakwa Lim yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama saya Ronald Hastanto Parulian dengan nomor rekening 220701000278568;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari Lim ditransfer ke rekening saksi yang pertama tanggal 15 Desember 2020 yang kedua tanggal 17 Desember 2020 sebelum berangkat menjemput barang;
- Bahwa dalam kegiatan pengiriman benih lobster tersebut saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa Amir Hamzah als Boy dan terdakwa Lim;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut, saksi tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Awalnya saksi dihubung oleh teman saksi yang bernama Aan, dia memberitahu saksi bahwa ada yang mau bertemu lalu Aan memberikan nomor telepon Terdakwa Amir Hamzah alias Boy kepada saksi selanjutnya saksi hubungi nomor telepon tersebut dan bertemu dengan Terdakwa Amir Hamzah alias Boy di hotel Swissbell Jambi untuk membicarakan pelabuhan yang bisa digunakan untuk kegiatan pengiriman benih lobster dimana Terdakwa Amir Hamzah alias Boy minta dicarikan dermaga untuk digunakan untuk tempat menurunkan dan pengiriman barang kemudian saksi bilang ke Terdakwa Amir Hamzah alias Boy bahwa rumah saksi dekat dengan pelabuhan. Lalu Terdakwa Amir Hamzah alias Boy bertanya lagi “aman gak pelabuhannya?” dan saksi jawab “aman”;
- Bahwa Yang dimaksud aman adalah semuanya aman termasuk aman dari pantauan aparat yang berwenang;
- Bahwa yang pertama kali menjelaskan tentang ongkos atau biaya pengangkutan saat itu adalah Aan, katanya ongkos pengiriman dari Jambi menuju Tanjung Jabung Timur Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengiriman;
- Bahwa saksi mengenal Lim dari Terdakwa Amir Hamzah alias Boy, saksi diberikan nomor telepon Lim oleh Terdakwa Amir Hamzah alias Boy;
- Bahwa Pada tanggal 10 desember 2020 saksi ada dihubungi oleh Terdakwa Amir Hamzah alias Boy, saat itu Terdakwa Amir Hamzah alias Boy bilang “pak Ronald barang siap jam 6, mobil harus sudah siap bawa ke pelabuhan jam 11, kemudian Pengiriman pertama dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020, saat itu barang diantar langsung oleh Bujang ke pelabuhan, lalu Pengiriman yang kedua tanggal 15 Desember 2020 dan pengiriman yang ketiga tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa Dari 3 (tiga) kali kegiatan pengiriman tersebut jumlah benih lobster yang diangkut sebanyak : yang pertama tanggal 25 November 2020 sebanyak 8 box, yang kedua hari Selasa tanggal 15 Desember 2020

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 box dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 27 Box;

- Bahwa Ketika benih lobster tersebut sampai di Pelabuhan ditinggal dan yang memindahkan ke dalam speedboat adalah orang speed;
- Bahwa Jumlah total uang yang telah saksi terima selama saksi melakukan kegiatan pengangkutan dan pengiriman benih lobster tersebut kurang lebih diatas Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan pengantaran benih lobster ketengah laut tapi pada tahun 2020 saksi hanya mengantar ke pelabuhan dimana setiap kali pengiriman benih lobster tersebut sudah ada speedboat yang sudah menunggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Amir Hamzah alias Boy atau Lim ada memiliki izin usaha perikanan atau tidak namun saksi tahu pengangkutan benih lobster tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Pada tahun 2020 saksi masih ada terima uang dari Terdakwa Amir Hamzah alias Boy, selain itu saksi juga terima uang dari Lim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan kegiatan pengiriman lobster tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. **LIM KAY CHUAN bin LIM NGUAN GEK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disini sehubungan kasus penyelundupan benih lobster tanpa izin dimana saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa Amir Hamzah als Boy untuk mencari rentalan Speed boat yang bisa disewa untuk membawa benih bening lobster dari laut perairan jambi ke Singapura;
- Bahwa Speed boat yang disewa dan dipakai untuk membawa benih bening lobster itu adalah milik Azwin;
- Bahwa saksi mengenal Ronald sejak tahun 2020, dimana Ronald bertugas membawa benih bening lobster dari Jambi ke Dermaga tempat Speed Boat dimana saksi tidak ada memerintahkan Ronald untuk membawa benih bening lobster, saksi hanya di minta oleh Terdakwa Amir Hamzah als Boy untuk menghubungi Ronald terkait pengangkutan Benih bening lobster dari Jambi ke lokasi Speed boat yang disewa itu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa Amir Hamzah alias Boy bilang "Nanti ada barang (benih bening lobster) di Ronald dimana saksi sudah 3 (tiga) kali berhubungan dengan Ronald terkait pengangkutan benih bening lobster itu;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang tanggal 17 Desember 2020 dan akhirnya tertangkap itu benih bening lobsternya adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box Styrofoam, yang terdiri dari 19 (sembilan belas) box adalah milik Terdakwa Amir Hamzah als Boy dan yang 8 (delapan) box lagi adalah milik Randi;
- Bahwa Ronald ada memberitahu kepada saksi bahwa benih lobster yang hendak dikirim ditanggal 17 Desember 2020 tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Setelah saksi mengetahui hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 saksi menemui Terdakwa Amir Hamzah Als Boy di rumahnya beralamat di Bogor untuk membahas benih lobster yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Amir Hamzah Als Boy mengirimkan uang kepada saksi Lim sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer untuk uang penyewaan Speedboat dimana saksi Lim biasanya mendapatkan upah sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tergantung sedikit banyaknya benih lobster yang dikirim dan untuk pengiriman terakhir tanggal 17 Desember 2020 itu saksi belum mendapatkan upah, namun saksi telah dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu benih bening lobster itu dari mana;
- Bahwa saksi menerima upah itu terkadang dari pemilik Boat yaitu Azwin, kadang dari Terdakwa Amir Hamzah als Boy dan juga terkadang dari Randy dengan cara ditransfer ke rekening saksi, yaitu rekening BCA atas nama saksi LIM KAY CHUAN dengan nomor rekening 08520102567;
- Bahwa Kalau ditotal kurang lebih saksi sudah menerima upah sebanyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 saksi kira-kira sudah 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) kali membantu mencari rental Speed boat untuk mengirimkan benih lobster itu;
- Bahwa Setahu saksi benih bening lobster yang di kirim itu tidak ada dokumen atau surat-surat izinnnya;
- Bahwa Biaya sewa Speed boat itu juga tidak menentu, tergantung jumlah benih bening lobster yang dikirim dan dibawa oleh Speed boat, saksi kasih ke Azwin biasanya Rp.100.000.000,- (seratus juta) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per tripnya dan saksi kemudian mendapatkan upah atau keuntungan berupa fee dari Pemilik Speed Boat yaitu Azwin dan juga selisih uang yang dikirimkan Terdakwa Amir Hamzah als Boy dengan biaya sewa Speed boat;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amir Hamzah als Boy ini biasanya mengirimkan uang ke saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak April 2020 itu Terdakwa Amir Hamzah memang mengirimkan uang untuk Sewa Speed boat dan uang untuk Ronald melalui saksi, karena orang Speed Boat tidak mau jalan kalau bukan saksi yang mengirimkan uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau melakukan pengangkutan dan mengirimkan benih lobster itu harus ada izinnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Azwin dari Fredy, saksi dulu pernah ikut dengan Fredy yang berbisnis benih bening lobster juga;
- Bahwa Yang akan menerima benih lobster itu di Singapura adalah Robin;
- Bahwa Biasanya Terdakwa Amir Hamzah als Boy itu menghubungi saksi kalau mau mengirim benih lobster, setelah menghubungi saksi dan meminta untuk dicarikan Speed boat itu biasanya besoknya Terdakwa Amir Hamzah als Boy ini mengirimkan uang sewa Speed boatnya ke saksi;
- Bahwa saksi mau membantu mencarikan Speed boat yang bisa disewa karena saksi tidak ada kegiatan tau pekerjaan lain, dan saksi juga mau melakukannya karena memang mengharapkan upahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Paiman, S.Pi, MMA Bin Abdul Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Kelas I Jambi dan menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengawasan, Pengendalian data dan Informasi;
  - Bahwa Tugas pokok ahli terkait jabatan itu yaitu Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas (pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil Perikanan Hidup atau mati), Melakukan pemantauan, pengawasan, penegndalian dan Surveillen Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), mutu dan kewanan hasil perikanan serta Inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan kewanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan data informasi perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;

- Bahwa proses pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 12/PERMEN-KP/2020;
- Bahwa setiap pelaku usaha lobster harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan kegiatan penangkapan, budidaya, pengiriman dan pengangkutan lobster;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2209 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) itu adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- Bahwa Yang bisa mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan itu bisa siapa saja, baik itu Perorangan, korporasi maupun badan usaha, asal dapat memenuhi semua persyaratannya dan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan itu adalah wewenang dari Direktur Jenderal Perikanan, dan pengawasannya dilakukan oleh Kantor-kantor wilayah di tingkat Provinsi;
- Bahwa Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan adalah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan adalah Rencana usaha, Nomor pokok wajib pajak (NPWP), Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi, Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi, Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi, Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm, Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) itu merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pedalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang terbagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah;

- bahwa habitat yang baik untuk lobster itu adalah di Perairan yang berterumbu karang dan berpasir putih yang kalau di Indonesia berada di Sepanjang Perairan Barat Sumatera sampai ke Selat Sunda yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPPN-RI 572 dimana Provinsi Jambi ini sebenarnya masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPPN RI 572, namun perairan Provinsi Jambi ini bukan habitat yang baik untuk Lobster karena kondisi perairannya yang berlumpur;
- Bahwa Setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti perkara ini, diketahui bahwa lobster yang menjadi barang bukti itu adalah berupa Benih Bening Lobster;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Penjelasan Undang-Undang RI Omor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ikan itu dibagi menjadi 10 (sepuluh) jenis, dan lobster itu masuk kedalam golongan Crustacea, lobster itu itu dapat usahakan oleh siapa saja sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 /PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster;
- Bahwa Sesuai sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa Penangkapan dan / atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) dengan Harmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (Panulirus homarus) dengan Harmonized System Code 0306.31.20 atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan Harmonized System Code 0306.31.20 dimana Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Kalau didasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37//kep-bkipm/2020 tentang tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik indonesia telah ditetapkan 5 (lima) bandara yang tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik indonesia yaitu Bandar udara internasional soekarno hatta tangerang balai besar kipm Jakarta 1, Bandar udara internasional Sultan Hasanuddin Maros balai besar kipm Makassar, Bandar udara internasional Ngurah Rai Bali balai kipm Denpasar, Bandar udara internasional Juanda Sidoarjo balai kipm Surabaya 1 dan Bandar udara internasional Kualanamu Deli Serdang balai kipm Medan 1 dimana Kegiatan pengiriman Ekspor benih lobster itu tidak boleh dilakukan lewat jalur lain selain lewat 5 (lima) bandara Itu;

- Bahwa kegiatan pengangkutan benih lobster tanpa izin itu artinya sudah melanggar ketentuan dan merupakan suatu tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa perhitungan potensi kerugian negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut, benih bening lobster jenis pasir sebanyak 129.400 x perkiraan harga jual Rp.100.000 = Rp. 12.940.000.000 dan Benih benih lobster jenis mutiara sebanyak 3.300 x Perkiraan harga jual Rp.150.000 = Rp.495.000.000, Sehingga jumlah total kerugian negara adalah sebesar Rp.13.435.000.000, dan Itu hanya jika dihitung secara ekonomis, jika juga menghitung rusaknya ekosistem lobster di alam bebas maka nilainya akan jauh lebih besar lagi;

- Bahwa Kasus Penyelundupan benih bening lobster ini sering terjadi di Provinsi Jambi karena Provinsi Jambi ini memiliki jalur dan Akses ke luar negeri yaitu Singapura yang cukup terbuka yaitu melalui jalur laut dan jaraknya yang cukup dekat dengan Singapura;

- Bahwa Sepengetahuan ahli di Provinsi Jambi ini tidak ada yang memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kasus pengangkutan dan pengiriman benih lobster tanpa izin;
- Bahwa Benih lobster yang dikirim atau diangkut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh Robin yang berada di Singapura;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 27 (dua puluh) Box Jenis Styroform yang berisikan benih bening lobster adalah milik terdakwa namun hanya 19 (sembilan belas) Box saja sedangkan untuk 8 (delapan) box terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Benih lobster itu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Nelayan di Provinsi Jawa Barat dimana Benih lobster itu setelah dipacking, terdakwa kirimkan melalui jasa ekspedisi ke Jambi, yang menerimanya di Jambi adalah Bujang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ronald karena pernah bertemu dengan Ronald di Hotel Swissbell di Kota Jambi dimana ronald adalah orang yang membawa benih Lobster itu dari tempat Bujang ke Dermaga tempat Speed boat yang akan membawa benih lobster itu ke Singapura;
- Bahwa terdakwa mengenal Lim dimana Lim adalah orang yang terdakwa minta untuk mengatur atau menyewa Speed Boat yang akan membawa benih lobster itu dari Jambi ke Singapura;
- Bahwa Robin mengirimkan uang ke terdakwa untuk biaya pengiriman benih lobster itu dengan cara ditransfer ke Rekening Istri terdakwa yang bernama Dewi Listianawati, tetapi Robin juga terkadang langsung mengirimkan uangnya ke Lim dimana terdakwa berhubungan dan berkomunikasi dengan Robin melalui telepon dengan menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan Robin, Lim dan Ronald menggunakan handphone Nokia dan Handphone A37 warna Pink itu, sedangkan Handphone Oppo itu adalah Handphone milik istri terdakwa;
- Bahwa Uang yang dikirim oleh Robin itu selanjutnya terdakwa kirimkan ke Lim untuk sewa Speed Boat;
- Bahwa terdakwa biasanya kirim uang ke Lim sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- Seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Benih lobster tersebut rencananya akan dikirim ke Robin yang berada di Singapura;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada usaha di bidang perikanan yaitu PT. Setia Kawan Bahari, terdakwa juga adalah pengurus di PT. Wiratama Mitra Mulya yang bergerak dibidang Budidaya Lobster dan Expor Lobster dimana usaha-usaha itu ada izinnnya tapi sejak sekitar bulan Oktober 2020 usaha-usaha itu ditutup sementara;
- Bahwa PT. Setia Kawan Bahari maupun PT. Wiratama Mitra Mulya dimana saya adalah sebagai pengurusnya sejak bulan November tahun 2020 sudah tidak beroperasi dikarenakan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) sehingga kegiatan Ekspor benih lobster tidak bisa dilakukan
- Bahwa Terhadap pengiriman 19 (sembilan belas) box benih lobster yang diamankan pihak kepolisian pada tanggal 17 Desember 2020 itu terdakwa tidak memiliki surat izin nya;
- Bahwa terdakwa hanya menerima pembayaran untuk jasa pengemasan/ Packing, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000.000,- untuk setiap kali kegiatan Pengemasan / packing;
- Bahwa Usaha yang terdakwa jalankan adalah usaha mengepul dan pengemasan / Packing hasil perikanan;
- Bahwa pengiriman benih lobster dari Jawa Barat ke Jambi itu lewat jalur darat dan biasanya menggunakan jasa Ekspedisi atau Mobil Rental;
- Bahwa Uang yang dikirimkan oleh Robin untuk pengiriman benih lobster di tanggal 17 Desember 2020 itu adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang adalah uang untuk bayar sewa Speed Boat, untuk biaya jasa pengiriman jalur darat yang dilakukan oleh Ronald dan untuk biaya pengemasan / Packing, dengan rincian untuk biaya sewa boat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), untuk Ronald sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi untuk jasa terdakwa melakukan pengemasan / packing;
- Bahwa Robin menghubungi terdakwa di tanggal 15 Desember 2020, saat itu dia meminta terdakwa untuk mencari benih lobster;
- Bahwa terdakwa membeli benih lobster itu dari nelayan dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimana terdakwa belum membayar uang pembelian benih lobster itu kepada nelayan-nelayan itu;
- Bahwa Rekening yang terdakwa gunakan untuk menerima pengiriman uang dari Robin itu adalah Rekening BCA atas nama istri terdakwa, Dewi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Listianawati dimana Rekening BCA atas nama istri terdakwa digunakan untuk melakukan Transaksi terkait Pengiriman Benih Lobster itu, kalau Rekening BRI dan Rekening BJB atas nama istri terdakwa itu tidak digunakan untuk melakukan Transaksi terkait Pengiriman Benih Lobster itu;

- Bahwa istri terdakwa terkadang membatu melakukan transfer-transfer uang terkait pengiriman benih lobster;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik Speed boat yang disewa Lim untuk membawa benih lobster itu;
- Bahwa Saat bertemu dengan Ronald itu, terdakwa bertanya kepada Ronald apakah Ronald ada tahu pelabuhan / dermaga yang aman untuk Speed Boat bersandar, dan Ronald mengatakan bahwa didekat rumahnya ada Dermaga yang bisa untuk Speed boat bersandar;
- Bahwa terdakwa ada memberitahu Lim bahwa benih lobster itu dikirimnya kepada Robin yang berada di Singapura;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Randi dan tidak tahu-menahu soal urusan Lim dengan Randi namun serahu terdakwa, Lim itu juga ada bekerja sama dengan orang lain terkait pengiriman benih lobster;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pengiriman benih lobster secara ilegal itu sejak tahun 2018;
- Bahwa Hasil yang sudah terdakwa peroleh dari kegiatan pengiriman benih lobster itu untuk keseluruhan kurang lebih Rp.3.500.000.000,- tiga milyar lima ratus juta rupiah), tapi kalau khusus secara ilegal itu kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa terdakwa mau melakukan kegiatan pengiriman benih lobster secara ilegal karena mendapatkan keuntungan yang cukup besar;
- Bahwa barang bukti berupa mobil, dan tanah-tanah itu bukan terdakwa hasilkan dari pengiriman benih lobster secara ilegal, tetapi diperoleh dari usaha terdakwa dan usaha istri yang Resmi/ legal;
- Bahwa Untung yang terdakwa terima dari setiap kali pengiriman benih lobster secara ilegal itu adalah kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam nomor imei : 357736104014392
2. 3 (tiga) buah tabungan BRI an. DEWI LISTIANAWATI
3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEWI LISTIANAWATI
4. 1 (satu) buah buku tabungan BJB an. DEWI LISTIANAWATI
5. 1 (satu) unit handphone A37 warna pink dengan nomor imei : 863441039921830
6. 1 (satu) unit OPPO Reno 5 warna black dengan nomor imei : 865755050237190
7. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 320102200918007
8. 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz
9. 1 (satu) buah buku nikah DEWI LISTIANAWATI dan AMIR HAMZAH
10. 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 10 32 09 01 1 01383 an. DEWI LISTIANAWATI
11. 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 08 02 01 20 1 00325 an. AMIR HAMZAH
12. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Setia Kawan Bahari
13. 2 (dua) buah Kartu ATM BRI an. DEWI LISTIANAWATI;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)

Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm  
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g  
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Panulirus spp*) nomor: 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/2020 dengan keterangan telah dilakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa Benih Bening Lobster dengan rincian Jenis Pasir 129.375 ekor dan Jenis Mutiara 3.275 ekor pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 di perairan laut KKPD MANDEH, Pantai Manjuto, Nagari Sungai Pinang, Kec. XI Koto Terusan, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Ronald melalui pertemuan di Hotel Swissbell di Kota Jambi dimana terdakwa membicarakan tentang pelabuhan yang bisa digunakan untuk kegiatan pengiriman benih lobster yang kemudian dijawab oleh saksi ronald bahwa rumah saksi ronald dekat dengan pelabuhan, sehingga Ronald bertugas untuk membawa benih Lobster dari Jambi menuju ke dermaga;
- Bahwa benar, Terdakwa menghubungi saksi Lim dan mengatakan "Nanti ada barang (benih bening lobster) di Ronald pada tanggal 17 desember 2020 dimana saksi Lim adalah orang yang bertugas untuk menyewakan speed boat guna membawa benih lobster dari perairan Jambi menuju ke Singapura;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian mengirimkan uang kepada saksi Lim sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama saksi LIM KAY CHUAN, dimana oleh saksi Lim, uang tersebut dipakai untuk menyewa Speedboat yang akan mengangkut benih bening lobster dari perairan Jambi menuju singapura;
- Bahwa benar, pada tanggal 17 Desember 2020 sekira tengah hari, Saksi Ardianto yang sedang berada di Jambi kemudian dihubungi oleh saksi Ronald untuk menjemput barang berupa benih bening lobster dari Bujang di daerah Sebapo menggunakan Truk cunter 125 warna kuning lis hitam nomor polisi BH 8348 MI milik Saksi Ronald dimana kemudian dalam truk tersebut dimuat 27 kotak gabus warna putih oleh sdr. Bujang dan setelah selesai dimuat, Saksi Ardianto dan Abdurrahman berangkat menuju dermaga dekat rumah saksi Ronald;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib, Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan pengembangan kasus dari Terdakwa Kardianto telah mengamankan Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Kab. Tanjung jabung timur dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster;

- Bahwa benar, saat ditanyakan dokumen atau surat ijin untuk benih bening lobster tersebut, Saksi Ardianto dan Abdurrahman tidak dapat menunjukkannya dan kemudian menerangkan bahwa benih lobster tersebut adalah milik Saksi Ronald, yang mana setelah dilakukan penangkapan terhadap Ronald pada hari Jumat 18 Desember 2020 dan dilakukan pengembangan, diperoleh fakta bahwa total 19 kotak dari jumlah 27 kotak gabus berisikan benih lobster yang disita adalah milik Terdakwa Amir Hamzah als Boy;
- Bahwa benar, benih lobster itu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Nelayan di Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dimana Benih lobster itu setelah dipacking, terdakwa kirimkan melalui jasa ekspedisi ke Jambi dan yang menerimanya di Jambi adalah Bujang;
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa terima dari setiap kali pengiriman benih lobster secara tanpa dilengkapi ijin tersebut adalah kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total keuntungan yang telah Terdakwa terima kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm) yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan**

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Menimbang, yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai dan Bandara Internasional Kualanamu;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib, Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan pengembangan kasus dari Terdakwa Kardianto telah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung jabung timur dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster dan saat ditanyakan, Saksi Ardianto dan Abdurrahman menerangkan bahwa benih lobster tersebut adalah milik Saksi Ronald yang mana setelah dilakukan penangkapan terhadap Ronald pada hari Jumat 18 Desember 2020 dan dilakukan pengembangan, diperoleh fakta bahwa total 19 kotak dari jumlah 27 kotak gabus berisikan benih lobster yang disita adalah milik Terdakwa Amir Hamzah als Boy;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ronald terkait pengiriman benih bening lobster dan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 Saksi Ronald menghubungi saksi Ardianto dan meminta saksi untuk menjemput barang dari sdr Bujang di daerah Sebapo dan mengantarkan muatan 27 kotak gabus warna putih berisikan benih bening lobster menuju Pelabuhan di Desa Majelis Hidayah Kampung Laut dimana setelah sampai ke pelabuhan, muatan tersebut akan dipindahkan ke dalam *speed boat* yang sebelumnya telah disewa Terdakwa melalui Saksi Lim yang mana telah Terdakwa kirimkan uang sewanya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama saksi LIM KAY CHUAN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ardianto dan Abdurrahman atas suruhan Saksi Ronald untuk membawa benih bening lobster milik Terdakwa sejumlah 19 kotak gabus putih menuju Pelabuhan di Desa Majelis Hidayah Kampung Laut tersebut adalah tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga bukanlah sebagai nelayan atau profesi nelayan kecil yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat Saksi Ardianto dan Abdurrahman diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, tim menemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster yang tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dimana menurut keterangan Para Saksi dalam persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Ronald untuk menjemput barang berupa benih bening lobster dari sdr. Bujang di sebao yang kemudian Saksi Ronald pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira tengah hari menyuruh Saksi Ardianto yang sedang berada di Jambi menjemput benih bening lobster tersebut untuk diantarkan ke dermaga dekat rumah Saksi Ronald yang mana muatan benih bening lobster akan dimuat kembali ke dalam speedboat dengan tujuan singapura yang telah Terdakwa sewa melalui Saksi Lim dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan uang kepada saksi Lim sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk penyewaan Speedboat menuju Singapura;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menggerakkan Saksi Ardianto melalui Saksi Ronald untuk melakukan pengangkutan benih bening lobster menuju ke Pelabuhan Kampung Laut tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dengan upah bagi Saksi Ronald sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan perbuatan menyuruh melakukan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis unsur penyertaan, menyuruh melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm) tidaklah dapat dituntut dengan unsur pengangkutan karena Terdakwa tidak melakukan pengangkutan akan tetapi Terdakwa adalah pemilik benih lobster yang hendak dikirim ke Singapura, maka sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai unsur ke-2 melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan adalah tidak berdiri sendiri melainkan di *juncto* kan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Penuntut Umum untuk menerangkan kualitas perbuatan individu yang diajukan sebagai Terdakwa di muka persidangan sehingga peran dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terang dalam perkara ini dimana terdapat kehendak dari Terdakwa agar benih bening lobster miliknya dapat terkirim menuju singapura dengan menghubungi Saksi Ronald yang mengangkut benih bening lobster dari Jambi ke Tanjung Jabung Timur dan Saksi Lim yang telah menyewa *speed boat* untuk mengangkut benih bening lobster menuju Singapura dimana sebelumnya Terdakwa telah menransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Lim dengan perincian uang tersebut adalah untuk penyewaan *Speedboat* menuju singapura dan upah bagi saksi Ronald sehingga telah terang dalam perkara ini, Terdakwa berkedudukan sebagai individu yang menggerakkan Saksi Lim dan Ronald dalam pengangkutan ikan menuju singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap seluruh pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam nomor imei : 357736104014392, 3 (tiga) buah tabungan BRI an. DEWI LISTIANAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEWI LISTIANAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BJB an. DEWI LISTIANAWATI, 1 (satu) unit handphone A37 warna pink dengan nomor imei : 863441039921830, 1 (satu) unit OPPO Reno 5 warna black dengan nomor imei : 865755050237190, 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 320102200918007, 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz, 1 (satu) buah buku nikah DEWI LISTIANAWATI dan AMIR HAMZAH, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 10 32 09 01 1 01383 an. DEWI LISTIANAWATI, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 08 02 01 20 1 00325 an. AMIR HAMZAH, 1 (satu) bundel Akte Pendirian Setia Kawan Bahari, dan 2 (dua) buah Kartu ATM BRI an. DEWI LISTIANAWATI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) di wilayah laut Indonesia yang akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam nomor imei : 357736104014392;
  - b. 3 (tiga) buah tabungan BRI an. DEWI LISTIANAWATI;
  - c. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. DEWI LISTIANAWATI;
  - d. 1 (satu) buah buku tabungan BJB an. DEWI LISTIANAWATI;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit handphone A37 warna pink dengan nomor imei : 863441039921830;
- f. 1 (satu) unit OPPO Reno 5 warna black dengan nomor imei : 865755050237190;
- g. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 320102200918007;
- h. 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz;
- i. 1 (satu) buah buku nikah DEWI LISTIANAWATI dan AMIR HAMZAH;
- j. 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 10 32 09 01 1 01383 an. DEWI LISTIANAWATI;
- k. 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor 08 02 01 20 1 00325 an. AMIR HAMZAH;
- l. 1 (satu) bundel Akte Pendirian Setia Kawan Bahari;
- m. 2 (dua) buah Kartu ATM BRI an. DEWI LISTIANAWATI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H. dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.  
M.H.

Nunung Kristiyani, S.H.,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)